



# KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MINIMUM DAN MAKSIMUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

**Nursolihi Insani**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia  
[nursolihiinsani@gmail.com](mailto:nursolihiinsani@gmail.com)

Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023



## Abstract

In the Indonesian Criminal Code (KUHP), there is no minimum sanction for a criminal offense. However, the KUHP provides a limitation in book one on general rules, which states that the shortest prison sentence is one day and a maximum of fifteen years. This will lead to legal uncertainty, if it turns out that aggravated criminal offenses must also refer to Article 12 of the Criminal Code to determine the minimum sanction. The point here is, there is no difference in the end between the crime of ordinary theft and the crime of theft with aggravation, if in the end it is sentenced under the maximum penalty for ordinary theft or theft in the main form. The research method used is a literature study or also called normative, with a statutory approach, using primary and secondary legal materials which are then read, recorded, then summarize all materials related to the theme of the writing raised. In the end, judges as law enforcers who have the freedom to decide a case, must rely on a clear and firm rule of law, when a rule of law does not provide firmness, the final result in the decision will provide legal uncertainty for the litigants.

**Keywords:** Theft, Theft with Aggravation, Judge Freedom

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Pamulang  
E-mail: [nursolihiinsani@gmail.com](mailto:nursolihiinsani@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Hukum menjadi sarana untuk memberikan rasa aman dalam masyarakat. Dengan adanya aturan hukum yang berlaku dalam sebuah negara, diharapkan dapat terwujudnya suatu tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum terdiri dari kepastian, keadilan dan kemanfaatan.<sup>1</sup> Hukum harus mencerminkan sebuah kepastian, bukan hanya bagi orang yang dirugikan tetapi juga bagi pelaku, dengan begitu akan di dapatkan keadilan hukum, bermanfaat atau tidaknya sebuah aturan hukum akan terlihat apakah sanksi yang diterapkan dapat memberikan efek preventif dan represif dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana melalui peradilan pidana terintegrasi diperlukan sinkronisasi secara menyeluruh seperti kebijakan yang integral dan sistemik dengan harapan adanya penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan.<sup>2</sup>

Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, maka haruslah seseorang itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Disinilah fungsi penegak hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ada dengan seharusnya. Hakim sebagai salah satu bagian dari penegak hukum, berkewajiban memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan atas hukum. Didalam proses persidangan, seorang hakim memiliki kebebasan, yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tetapi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus tetap berpatokan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Kendati demikian, seorang hakim juga harus berpedoman kepada ketentuan sanksi minimal umum suatu tindak pidana yang menjadi perkaranya.

Salah satu pasal didalam KUHP yang tidak mencantumkan sanksi minimal dalam ketentuannya adalah tindak pidana Pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 362 yang mengancam sanksi pidana maksimal 7 tahun. Dapat dilihat disini bahwa tidak ada ketentuan minimal sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana Pencurian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat. Hal ini kebanyakan dilandasi oleh alasan ekonomi, tidak adanya pekerjaan yang layak, sampai kepada tidak seimbangnya antara pendapatan dengan kebutuhan. Akhirnya seseorang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan melakukan tindak pidana pencurian, yang mereka dengan sadar mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah. Pencegahan sederhana yang dilakukan masyarakat atas tindak pidana ini dengan cara menyembunyikan sesuatu yang bisa dicuri, sampai kepada memasang kunci tambahan terhadap barang-barang berharga, hal ini dilakukan agar pelaku pencurian kesulitan untuk mengambil barang berharga tersebut.<sup>3</sup>

Hukum pidana Indonesia mengatur tentang larangan tindak pidana pencurian. terdapat dalam Bab XXII tentang Pencurian, mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367. Pencurian sendiri berarti sebuah perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum. Istilah kata pencurian juga secara luas merujuk kepada tindakan mengambil properti orang lain, tindakannya dilakukan dengan kekerasan, perampokan, penipuan, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat empat jenis tindak pidana

<sup>1</sup> Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Jogjakarta, Genta Publishing, 2019, hal. 119

<sup>2</sup> Hajairin, H. (2021). Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 5(1), 1-12.

<sup>3</sup> Toto Hartono, M. Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Jurnal Retentum, Vol 2 No 1. 2021, hal. 33

<sup>4</sup> R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 37

pencurian, diantaranya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Bagaimanapun jenis manapun tindak pidana pencurian merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat.

Permasalahan utamanya adalah tidak terdapatnya batas minimal penjatuhan sanksi yang terdapat dalam KUHP untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan membuat tidak pastinya sanksi yang dijatuhkan untuk seorang pelaku tindak pidana pencurian. Meskipun didalam KUHP diberikan keterangan dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu, dan pidana selama waktu tertentu paling sedikit satu hari dan paling lama lima belas tahun. Tetapi jika pidana pencurian dengan pemberatan yang tindakan ini memiliki ancaman hukuman maksimal yakni 7 tahun, dijatuhi pidana 3 tahun, maka akan berbenturan dengan aturan pencurian biasa yang memiliki ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Akan terdapat ketidakpastian hukum, apakah perbuatan pencurian dengan pemberatan ini berpatokan kepada pasal 12 untuk menentukan sanksi minimalnya atau berpatokan kepada pasal pencurian biasa yang memiliki sanksi maksimal 5 tahun sebagai acuan sanksi minimal untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini.

Maka dari itu dalam penulisan kali ini, penulis akan membahas mengenai Bagaimana sebenarnya batas Minimum dan Maksimum antara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan Pencurian Biasa, serta menekankan kepada Bagaimana kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana.

## II. METODE PENELITIAN

Karena penelitian ini masuk kedalam penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan berdasarkan bahan hukum yang didapatkan, maka jenis penelitian ini masuk kedalam kategori penelitian Normatif. Pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yakni sebuah penelitian dengan melakukan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat.<sup>5</sup> Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, pada bagian ini tersusun peraturan perundang-undangan yang digunakan.<sup>6</sup> Bahan hukum sekunder didapatkan dari pengkajian kepustakaan yakni buku-buku, literatur, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan batas minimum dan maksimum sanksi dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara merangkuman, melakukan penelitian normatif dengan membaca, mencatat, mengutip serta meringkas materi yang memiliki kaitan dengan tema yang dibahas. Bahan-bahan hukum yang terdapat keseluruhan dari daftar bacaan berupa bahan hukum dan juga peraturan perundang-undangan dianalisa dengan metode penelitian, sistematisasi dan argumentasi. Dengan melakukan penyusunan bahan hukum secara tersusun dan juga dihubungkan dengan bahan-bahan hukum lain agar mendapatkan jawaban atas hal yang menjadi inti penelitian ini dan juga agar mendapatkan kepastian yang jelas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Batas Minimum dan Maksimum Antara Tindak Pidana Pencurian Biasa Dengan Pencurian dengan Pemberatan.

Didalam hukum positif Indonesia, yakni KUHP, mengenal batas hukuman minimal, dalam hal lamanya hukuman penjara dan kurungan. Menurut pasal 12 ayat 2, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (dalam artian minimum) satu hari dan selama-lamanya (dalam artian

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005, hal. 133

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2008, hal. 73

maksimal) lima belas tahun, maksimal 15 tahun dilampai dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive* atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP.<sup>7</sup> Sedangkan jika kita lihat dalam pasal 18 ayat 1 KUHP, lamanya sanksi pidana kurungan yakni minimal satu hari dan maksimal satu tahun, dengan kemungkinan maksimal hukuman tersebut dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan dengan ketentuan aturan yang sama (pasal 18 ayat 2).

Mengacu kembali kepada pasal 12 KUHP, Soesilo menjelaskan bahwa pasal 12 ayat 2 menetapkan hukuman penjara sementara minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun.<sup>8</sup> Waktu satu hari adalah selama-lamanya dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP). Maksimal lima belas tahun dapat dilampai sampai paling lama dua puluh tahun dalam hal antara lain kejahatan yang menurut hakim boleh di hukum mati, penjara seumur hidup dan pidana sementara, dan juga dalam hal lima belas tahun dilampai, dikarenakan perbuatan yang dilanggar, dilakukan secara berulang. Soesilo juga menjelaskan jika seseorang dikenakan sanksi hukuman kurungan satu hari, berarti orang tersebut harus menjalani hukumannya satu kali dua puluh empat jam.<sup>9</sup>

Sekarang kita merujuk kepada Bab XXII tentang Pencurian, pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 berbunyi:

*"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".*<sup>10</sup>

Dalam penjelasan ini yang dimaksud dengan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah tindakan 'mengambil', membawa pergi barang milik orang lain tanpa izin untuk dimiliki dalam kekuasaannya secara mutlak. Yang dapat dijadikan objek dari barang disini tidak terbatas hanya kepada benda bergerak saja, tetapi juga benda-benda berwujud. Dalam perkembangannya benda tidak berwujud juga termasuk kedalam pengertian benda menurut pasal 362 KUHP.<sup>11</sup>

Pasal 362 termasuk kedalam tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, dimana pasal ini memiliki unsur, yakni sebagai berikut:

1. Mengambil barang;
2. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Harus mengambil barang itu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum (melawan hak).<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa hukum positif mengatur tentang tindak pidana pencurian, tetapi berdasarkan unsur tersebut tidak ada ketentuan jelas bagaimana yang dikatakan pencurian, tetapi pencurian di identikan dengan perbuatan mengambil, maka dengan demikian perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang itu dapat dikatakan pencurian.

Selain pasal 362 KUHP yang termasuk kedalam tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, terdapat pasal 363 yang masuk kategori pencurian dengan pemberatan. Dikatakan pencurian dengan pemberatan, apabila yang dicuri adalah ternak, dapat juga termasuk kedalam pencurian dengan pemberatan apabila tindakan tersebut dilakukan seseorang pada:

1. Waktu terjadi kebakaran;
2. Waktu terjadi letusan;
3. Waktu terjadi bahaya banjir;
4. Waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Waktu terjadi letusan gunung merapi;
6. Waktu kapal karam;
7. Waktu kapal terdampar;

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hal. 181

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1991, hal. 38

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 104

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 2

<sup>11</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, cetakan ketiga, 1990, hal. 213

<sup>12</sup> *Op.Cit.*, R. Soesilo, hal. 249

8. Waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Waktu terjadi suatu pemberontakan;
10. Terjadi huru hara, dan
11. Waktu terjadi bahaya perang.<sup>13</sup>

Selain itu juga ketentuan dalam Pasal 363 ayat 3 mengatur tentang tindakan pencurian yang dilakukan pada malam hari masuk dalam kategori pemberatan, yakni dilakukan didalam suatu tempat kediaman, dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau juga dilakukan oleh seseorang yang ada disana yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.<sup>14</sup> Pencurian dengan pemberatan sendiri memiliki sanksi maksimal adalah 7 tahun.

Pada Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, menyandarkan unsur tindak pidananya juga kepada Pasal 362 KUHP sebagai bentuk tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Ketika pencurian dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan kondisi tertentu maka tidak lagi dikatakan pencurian biasa. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian biasa, maka sanksi yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa adalah maksimal 5 tahun penjara, untuk ketentuan sanksi minimalnya mengacu kepada pasal 12 KUHP yang menyatakan bahwa hukuman minimal penjara paling singkat adalah satu hari.

Berbeda halnya ketika pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan tertentu, maka terdakwa akan dijatuhi sanksi atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maksimal 7 tahun penjara, bagaimana dengan sanksi minimalnya. Untuk sanksi minimal yang dapat menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, hendaknya berpedoman kepada pasal 362, yang memiliki sanksi ancaman maksimal 5 tahun. Bukan lagi kembali kepada pasal 12 KUHP, sebab jika masih berpedoman kepada pasal 12 sebagai sanksi minimalnya, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa dan juga korban, jika seorang terdakwa pencurian dengan pemberatan di pidana dibawah 5 tahun penjara, tidak ada bedanya dengan pencurian biasa, tidak terlihat letak pemberatan sanksinya, padahal dikatakan tindak pidana dengan pemberatan. Jadi untuk sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan hukuman maksimalnya berpatokan kepada pasal yang mengaturnya yakni 7 tahun penjara, sedangkan hukuman minimalnya berpatokan kepada pasal 362, yakni 5 tahun penjara. Agar mencerminkan kepastian hukum yang tegas serta keadilan bagi pihak yang berperkara.

## **B. Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang diberikan wewenang dan kekuasaan menurut undang-undang untuk memberikan rasa keadilan, dan kepastian hukum kepada terdakwa dan korban. Aturan hukum tentang kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan kepada kemandirian kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam kaitannya dengan memutus sebuah perkara pidana dihadapannya, seorang hakim mempunyai kebebasan untuk melakukan penilaian hukum dan juga penemuan hukum. Apapun bentuk keputusan hakim, semua itu diserahkan kepada pandangan dan keyakinannya untuk menentukan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak, dan apakah terdakwa akan dijatuhi pidana atau tidak. Penemuan disini maksudnya adalah, hal yang ditemukan hakim dalam proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan, fakta-fakta yang terungkap dalam setiap proses pemeriksaannya. Seorang hakim harus mengedepankan asas keadilan bagi semua pihak untuk memutus suatu perkara, dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian, yang harus didukung dengan alat bukti. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dilihat dari perbuatan yang dilakukan masuk ke dalam unsur pemberatan atau tidak.

Pemberatan dalam konteks tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara mempertimbangkan pedoman yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat perbuatan lahiriah dan hal-hal yang bersifat subjektif seperti motivasi dan kesengajaan, juga memperhatikan akibat dari

<sup>13</sup> *Op.Cit*, hal. 42

<sup>14</sup> *ibid*

perbuatan, bobot kejahatan, cara melakukan, sikap batin (kesalahan), dan relevansi dengan hakikat delik.<sup>15</sup>

Untuk menjatuhkan suatu putusan, hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Kendati demikian seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus pula berpedoman kepada sanksi minimum dan maksimum dalam pasal yang didakwakan. Hakim hanya menggunakan asas kekuasaan kehakiman, penjatuhan sanksi dibawah saksi minimum yang ditentukan dalam undang-undang, tentunya akan mencederai aturan hukum itu sendiri.

Karena tidak ada kejelasan dalam pasal 363 tentang sanksi minimumnya, menyebutkan batasan menjatuhkan pidana tidak pasti. Tetapi seharusnya jika berpatokan kepada pidana pokoknya, maka untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan, untuk penjatuhan sanksi tidak boleh dibawah 5 tahun, meskipun hakim melihat dari bebagai pertimbangan dan juga keyakinannya. Hakim harus tetap berpedoman kepada aturan hukum positif untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Jika terdakwa pencurian dengan pemberatan di vonis dibawah 5 tahun, maka akan terjadi ketidakpastian hukum atas tindak pidana pencurian biasa dengan pemberatan

#### IV. KESIMPULAN

Dalam pengaturan mengenai tindak pidana dalam KUHP tidak mengenal batasan sanksi minimal, salah satunya yakni tindak pidana pencurian. Semua tindak pidana dalam KUHP harus mengacu kepada Pasal 12 KUHP dalam menentukan batas hukuman minimalnya. Yang mana hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, ketika seorang terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipidana dengan pidana penjara di bawah 5 tahun, tidak akan ada perbedaannya dengan tindak pidana pencurian biasa yang memiliki sanksi maksimal 5 tahun. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan apakah kategori pemberatan pidana tidak diikuti dengan pemberatan sanksi pidananya, yang seharusnya lebih berat dari maksimal pidana pokoknya. Seorang hakim sebagai gerbang penegakan hukum, memberikan hukuman berpatokan kepada surat dakwaan jaksa, seorang hakim tidak berkewajiban untuk memberikan vonis dengan berpatokan kepada surat tuntutan jaksa. Kendati demikian, kebebasan hakim dalam memberikan sanksi dibatasi oleh ketentuan dalam perundang-undangan. Seorang hakim harus dapat melihat dan menilai apakah suatu perbuatan yang terjadi masuk ke dalam keadaan tertentu sebagai pemberatan tindak pidana atau tidak. Ketika dihadapkan kepada suatu tindak pidana pemberatan, maka untuk menjatuhkan vonis, hendaknya seorang hakim selain berpatokan kepada surat dakwaan, juga harus melihat sanksi minimalnya kepada tindak pidana dalam bentuk pokoknya terlebih dahulu, sebagai acuan menjatuhkan sanksi, agar tercipta suatu tujuan hukum.

#### REFERENSI

- Bernard L. Tanya, dkk, 2019, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Jogjakarta, Genta Publishing
- Hajairin, H. (2021). Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 5(1), 1-12.
- Nugroho, W. (2012). Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 261-282.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang, 1990, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, cetakan ketiga
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup

<sup>15</sup>. Nugroho, W. (2012). Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 261-282.

- R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia
- R.M. Suharto, 2002, Hukum Pidana Materiil, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika
- Sugiono, 2008, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta
- Wirjono Prodjodikoro, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Aditama
- Toto Hartono, M. Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), Jurnal Retentum, Vol 2 No 1. 2021